



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Nomor : 260/KPIS/DISMUT/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PENANAMAN REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI

PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya hutan sebagai penyangga kehidupan dan mengembalikan fungsi hutan pasca kegiatan non kehutanan dalam kawasan hutan maka perlu dilakukan kegiatan penanaman rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS);
 - b. bahwa untuk melakukan percepatan terhadap para pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Provinsi Sumatera Selatan dalam memenuhi kewajiban penanaman rehabilitasi DAS maka dipandang perlu untuk membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi DAS Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi DAS Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat**:
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 15 April 2021

Ant GUBERNUR SUMATERA SELATAN *Ant*


Ant H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal PDASRH Kementerian LHK di Jakarta
3. Yang bersangkutan